



**PENGARUH INTENSITAS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYULUHAN PAJAK,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENGGUNAAN APLIKASI PERPAJAKAN,
DAN SERTIFIKASI BENDAHARA TERHADAP KEPATUHAN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Oleh:

MERLINA NUR RAHMAWATI SOLEHAH

NPM: 432200116

Diajukan Kepada:

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024



**PENGARUH INTENSITAS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYULUHAN PAJAK,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENGGUNAAN APLIKASI PERPAJAKAN,
DAN SERTIFIKASI BENDAHARA TERHADAP KEPATUHAN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

MERLINA NUR RAHMAWATI SOLEHAH

NPM: 432200116

Diajukan Kepada:

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024



**PENGARUH INTENSITAS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYULUHAN PAJAK,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENGGUNAAN APLIKASI PERPAJAKAN,
DAN SERTIFIKASI BENDAHARA TERHADAP KEPATUHAN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Oleh :

MERLINA NUR RAHMAWATI SOLEHAH

NPM: 432200116

Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal :

Dosen Pembimbing I


Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Ak, CA.
NIDN. 0628117502

Dosen Pembimbing II


Dr. Teguh Budi Raharjo, M.M.
NIDN. 0615057601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Ak, CA.
NIDN. 0628117502

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Merlina Nur Rahmawati Solehah
NPM : 432200116
Judul : Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak, Penyuluhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Penggunaan Aplikasi Perpajakan, dan Sertifikasi Bendahara Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes).

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Juli 2024

Ketua Penguji,

Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Ak, CA
NIDN. 0628117502

Penguji I

Aminul Fajri, S.E, M.Si
NIDN. 0602037002

Penguji II

Yanti Puji Astutie, S.E., M.Si, CMA
NIDN. 0014097401



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Ak, CA.
NIDN. 0628117502

MOTTO

Prinsip hidup yang selalu bisa memotivasi saya yaitu :

“Mengeluh sekedarnya saja, jangan sampai kau menyerah, jika lelah beristirahatlah sejenak, namun sesudah itu kau harus beranjak sebab Nasib seseorang tidak akan berubah jika ia mudah pasrah dan menyerah”

Pentingnya ikhtiar dalam kehidupan manusia sesuai dengan prinsip tersebut telah diatur dalam Qur'an Surat Ar Raad : 11 yang artinya :

“Bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga kaum tersebut mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir dan memberikan semangat, inspirasi dan motivasi kepada penulis khususnya :

1. Kedua Orangtua, Ibu dan Bapak yang selalu membimbingku dengan sabar dan dengan segala pengorbanannya, diiringi dengan doa terhebat dibalik segala pencapaianku hingga saat ini.
2. Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sekaligus sebagai Dosen pembimbing I yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti.
3. Dr. Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Akt, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
4. Dr. Teguh Budi Raharjo, M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
5. Teman Teman Akuntansi S1 kelas Ekstensi Konversi yang saling memberikan semangat satu dengan lainnya.
6. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Merlina Nur Rahmawati Solehah

NPM : 432200116

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Pajak

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak, Penyuluhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Penggunaan Aplikasi Perpajakan, dan Sertifikasi Bendahara Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes)”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 16 Juli 2024

Yang Menandatangani



Merlina Nur Rahmawati Solehah

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes, 2) pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes, 3) pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes, 4) pengaruh penggunaan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes, 5) pengaruh sertifikasi bendahara terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes, 6) pengaruh besaran anggaran yang dikelola terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kuesioner. Sedangkan Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis berupa uji simultan dan uji parsial, serta koefisien determinasi.

Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa 1) tidak terdapat pengaruh positif intensitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes, 2) terdapat pengaruh positif penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes, 3). terdapat pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes, 4). tidak terdapat pengaruh positif penggunaan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes, 5) terdapat pengaruh positif sertifikasi bendahara terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes, 6) terdapat pengaruh positif besaran anggaran yang dikelola terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes.

Kata Kunci : Intensitas Pemeriksaan Pajak, Penyuluhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Penggunaan Aplikasi Perpajakan, Sertifikasi Bendahara, Besaran Anggaran Yang Dikelola, Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine 1) the effect of tax audit intensity on compliance with the implementation of tax obligations of regional government expenditure treasurers at the Brebes Regency regional apparatus SKPD, 2) the effect of tax counseling on compliance with the implementation of tax obligations of regional government expenditure treasurers at the Brebes Regency regional apparatus SKPD, 3) the effect of tax understanding on compliance with the implementation of tax obligations of regional government expenditure treasurers at the Brebes Regency regional apparatus SKPD, 4) the effect of the use of tax applications on compliance with the implementation of tax obligations of regional government expenditure treasurers at the Brebes Regency regional apparatus SKPD, 5) the effect of treasurer certification on compliance with the implementation of tax obligations of regional government expenditure treasurers at the Brebes Regency regional apparatus SKPD, 6) the effect of the amount of budget managed on compliance with the implementation of tax obligations of regional government expenditure treasurers at the Brebes Regency regional apparatus SKPD.

This research is a descriptive quantitative research using primary data. Data collection in this study was carried out using a questionnaire technique. While the data analysis used to test the hypothesis in this study is the classical assumption test, multiple regression analysis, hypothesis testing in the form of simultaneous tests and partial tests, and the coefficient of determination.

The conclusion of this study is that 1) there is no positive effect of tax audit intensity on compliance with the implementation of tax obligations of local government expenditure treasurers in the SKPD of Brebes Regency, 2) there is a positive effect of tax counseling on compliance with the implementation of tax obligations of local government expenditure treasurers in the SKPD of Brebes Regency, 3) there is a positive effect of tax understanding on compliance with the implementation of tax obligations of local government expenditure treasurers in the SKPD of Brebes Regency, 4) There is no positive effect of using tax applications on compliance with the implementation of tax obligations of regional government expenditure treasurers in the SKPD of Brebes Regency, 5) There is a positive effect of treasurer certification on compliance with the implementation of tax obligations of regional government expenditure treasurers in the SKPD of Brebes Regency, 6) There is a positive effect of the amount of budget managed on compliance with the implementation of tax obligations of regional government expenditure treasurers in the SKPD of Brebes Regency.

Keywords: *tax audit intensity, tax counseling, tax understanding, use of tax applications, treasurer certification, amount of managed budget, compliance with tax obligations.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak, Penyuluhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Penggunaan Aplikasi Perpajakan, dan Sertifikasi Bendahara Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sekaligus sebagai Dosen pembimbing I yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti.
2. Dr. Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Akt, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Teguh Budi Raharjo, M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 16 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Merlina Nur Rahmawati Solehah', enclosed within a hand-drawn rectangular box.

Merlina Nur Rahmawati Solehah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Secara Teoritis.....	11
2. Manfaat Secara Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	12

1.	Teori Atribusi	12
2.	<i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB)	13
3.	Intensitas Pemeriksaan Pajak.....	16
4.	Penyuluhan Pajak.....	20
5.	Pemahaman Perpajakan.....	23
6.	Penggunaan Aplikasi Perpajakan.....	25
7.	Sertifikasi Bendahara.....	30
8.	Kepatuhan.....	32
B.	Penelitian Terdahulu.....	36
C.	Kerangka Pemikiran	40
D.	Hipotesis	47
BAB	III METODE PENELITIAN	
A.	Pemilihan Metode.....	48
B.	Populasi dan Sampel	48
C.	Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel.....	52
D.	Teknik Pengumpulan Data	56
E.	Pengujian Instrumen Penelitian.....	57
F.	Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	58
1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	58
2.	Uji Asumsi Klasik	59
3.	Analisis Regresi Berganda	62
4.	Pengujian Hipotesis.....	63

BAB	IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A.	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	65
	B.	Hasil Peneltian.....	69
	1.	Pengujian Instrumen Penelitian.....	70
	2.	Deskripsi Responden.....	73
	3.	Analisis Statistik Deskriptif	76
	4.	Uji Asumsi Klasik	83
	5.	Analisis Regresi Berganda	86
	6.	Pengujian Hipotesis.....	89
	C.	Pembahasan	93
BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A.	Kesimpulan.....	104
	B.	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN		113

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Identifikasi Fenomena Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah.....	6
2.1. Penelitian Terdahulu.....	37
3.1. Sampel Penelitian	49
3.2. Definisi Operasional	54
3.3. Daftar Skala <i>Likert</i>	57
4.1. Hasil Pengujian Validitas Instrumen	70
4.2. Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen	73
4.3. Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	74
4.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur.....	74
4.5. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan	75
4.6. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran	77
4.7. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Intensitas Pemeriksaan Pajak	77
4.8. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penyuluhan Pajak	78
4.9. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan.....	79
4.10. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penggunaan Aplikasi Perpajakan	80
4.11. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sertifikasi Bendahara	81
4.12. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	82
4.13. Hasil Uji Normalitas.....	84

4.14. Hasil Uji Multikolonieritas	85
4.15. Hasil Analisis Regresi Berganda	87
4.16. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)	89
4.17. Hasil Uji Parsial (Uji t).....	90
4.18. Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2024.....	2
2.1 Kerangka Berpikir Teoritis	55
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Brebes	67
4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Kuesioner Penelitian	113
2. Tabulasi Data Dan Hasil Pengujian Intsrumen Penelitian	121
3. Tabulasi Data Penelitian	141
4. Hasil Perhitungan SPSS	159

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki keinginan yang berbeda-beda, namun diantara satu keinginan, negara pasti menginginkan masarakatnya sejahtera (Putra et al., 2022). Negara yang sedang menuju ke arah negara maju yakni negara yang menaruh perhatian pada pembangunan ekonominya. Jika kondisi suatu negara baik berarti perkembangan perekonomiannya juga baik. Salah satu sumber penbisaan bagi pembangunan nasional yakni dari departemen tax. Pertaxan ialah aspek yang amat penting dalam menggapai pembangunan nasional. Kontribusi utama tax dalam pelaksanaan Anggaran Penbisaan serta Belanja Negara (APBN) dicapai melalui alokasi dana pembangunan pada berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk sector pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial (Palguna & Dewi, 2023).

Kontribusi tax bisa berasal dari pelaksanaan anggaran belanja negara (APBN) atau dari pelaksanaan anggaran belanja daerah (APBD). Direktorat Jenderal Tax dengan bantuan Bendahara melakukan pengumpulan, penyetoran serta pelaporan tax untuk pelaksanaan APBD serta APBN. Bendahara memiliki peranan penting sebab selain menjalankan fungsi financial, ia juga menjalankan kewajiban lain yaitu pemotongan/pemungutan tax. Bendahara sebagai pejabat fungsional memiliki tanggung jawab menerima serta mengeluarkan, mengelola serta mempertanggungjawabkan dana untuk kebutuhan belanja daerah

(Permendagri No.13 2006) sehingga Bendahara juga memenuhi kewajiban pertaxan instansi pemerintah (Fadli & Zulfayani, 2021).

Dilihat dari kinerja anggaran pembisaan serta belanja pemerintah, potensi tax bisa digunakan untuk meningkatkan pembisaan negara.



Sumber: Direktorat Jenderal Tax (2024)

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Tax Tahun 2018-2024

Dari data di atas terlihat bahwasanya penerimaan tax semakin meningkat dari tahun ke tahun, serta pertaxan berpotensi menjadi salah satu sector yang bisa diandalkan oleh kas negara dalam penerimaannya (Purwawidhu, 2023). Potensi penerimaan tax untuk pelaksanaan anggaran pembisaan serta belanja pemerintah sebesar 7,5%-15%. Namun dalam praktiknya, penerimaan tax yang diperoleh dari pelaksanaan anggaran relatif kecil (2,6%-3,6% dari belanja pemerintah pusat serta belanja pemerintah daerah serta desa). Rendahnya penerimaan tax dalam pelaksanaan Anggaran Pembisaan serta Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pembisaan serta Belanja Daerah (APBD) diyakini disebabkan oleh ketidaktahuan

kepala financial pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya pembangkangan yang disengaja (Andayani et al., 2020).

Kinerja bendahara menjadi kelemahan dalam upaya pemakaian anggaran negara itu sendiri untuk meningkatkan pembisaan negara. Peran Menteri Financial dalam pengurangan tax amatlah penting. Jadi terkadang para menteri financial sudah mengetahui bahwasanya tugas mereka yakni memotong tax dari anggaran nasional, namun hal ini sering kali diabaikan. Kepatuhan wajib tax mengacu pada kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pertaxan secara sukarela, termasuk kepatuhan pengendali financial (Nurmantu, 2020).

Kepatuhan Bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Financial Nomor 85 Tahun 2019 yang mengatur tentang mekanisme pengawasan pemotongan/pemungutan serta pembayaran tax atas pengeluaran APBD. Tingkat kepatuhan Bendahara Pengeluaran yang mengelola financial SKPD diharapkan akan menghasilkan pembebasan tax atas aktivitas yang dilakukan.

Intensitas pemeriksaan tax ialah salah satu factor yang memdampaki kepatuhan wajib tax pada peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan yakni serangkaian aktivitas yang melibatkan pengumpulan serta pengolahan data, information, dan/atau bukti secara obyektif serta profesional sesuai degan standar pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pada kewajiban pertaxan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka menegakkan ketentuan pertaxan. peraturan pertaxan serta peraturan pertaxan. peraturan. Wahyuni (2021) mengemukakan bahwasanya pengelolaan pertaxan sudah diatur melalui peraturan yang berlaku,

namun belum berlaku sebab terbisa kendala jumlah petugas lapangan tidak sebanding dengan jumlah wajib tax, sehingga diperlukan pemeriksaan untuk itu. mendorong wajib tax untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pertaxannya (Wahyuni, 2021).

Kepatuhan wajib tax memerlukan pendidikan pertaxan bagi bendahara untuk membentuk serta meningkatkan kepatuhan wajib tax. Tujuan konseling yakni memberikan penjelasan kepada eksekutif financial dengan tujuan akhir menggapai perubahan sikap. Subyek yang menerima konsultasi yakni orang pribadi atau kelompok badan yang tidak terdaftar sebagai Wajib Tax atau terdaftar sebagai Wajib Tax namun belum memenuhi kewajiban pertaxannya sesuai keadaan sebenarnya (Hambani & Lestari, 2020).

Indonesia berupaya keras untuk memaksimalkan pembisaan nasional dari departemen pertaxan melalui reformasi pertaxan, serta Badan Pertaxan Umum mengusulkan sistem baru terkait departemen pertaxan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan wajib tax itu sendiri, salah satunya yakni penerapan pertaxan. Penerapan pertaxan antara lain pengajuan tax elektronik, tagihan elektronik, factur elektronik, serta bupot elektronik yang memdampaki kepatuhan wajib tax. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib tax, maka penerimaan tax juga diharapkan meningkat (Harjowiryono, 2020). Aplikasi pertaxan ini dibuat dengan harapan bisa memudahkan wajib tax dalam memenuhi kewajiban pertaxannya (Palguna & Dewi, 2023).

PMK Nomor 126/PMK.05/2016 mengatur tentang proses sertifikasi bagi bendahara satuan kerja APBN. Bendahara yang bersertifikat dinilai memiliki

berbagai kemampuan, termasuk dalam penerapan peraturan serta kebijakan terkait financial negara, khususnya terkait peraturan serta perundang-undangan financial kebijakan, kemampuan memotong/memungut tax serta menyeter, serta kemampuan mengoperasikan berbagai aplikasi yang berkaitan dengan tanggung jawab Bendahara. Dengan memiliki berbagai kompetensi sebagai standar mutu, idealnya setiap bendahara pemerintah SKPD juga memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban pertaxannya (Harjowiryono, 2020).

Peran serta tanggung jawab Bendahara Pemerintah masing-masing SKPD meliputi sistem pembayaran serta pencairan dana, persetujuan tanggung jawab pengeluaran, serta pelaporan financial. Bendahara Pengeluaran memiliki kewajiban mengelola serta mempertanggungjawabkan dana yang dipakai untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Bendahara Pembinaan serta Bendahara Pengeluaran memiliki sistem serta prosedur administrasi serta pertanggungjawaban pengelolaan financial. Semakin banyak anggaran yang dikelola seorang bendahara, maka semakin besar pula kepatuhannya dalam pelaporan tax.

Bendahara pemerintah yakni pejabat pada institut pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pelaporan tax. Kepatuhan pengajuan tax seorang bendahara menentukan keberhasilan pengajuan serta pembayaran tax. Wajib Tax tersebut dikatakan telah mematuhi Peraturan 1 Peraturan Menteri Financial Tahun 2007, yaitu (1) penyampaian SPT tepat waktu, (2) tidak ada tunggakan tax untuk semua jenis tax, (3) tidak ada hukuman dalam lima tahun terakhir, (4) Peraturan pertaxan yang berlaku di Indonesia mematuhi kewajibannya secara sukarela.

Namun penerimaan tax dari belanja APBN serta APBD masih amat kecil, dimana penerimaan tax dari belanja APBD khususnya hanya sebesar 3,6% (Harjowiryono, 2020). Oleh sebab itu, menarik untuk mengkaji kepatuhan wajib tax menteri financial pemerintah daerah.

Upaya pemungutan tax bendahara pemerintah sebagai lembaga negara hendaknya mudah dilaksanakan serta menggapai hasil yang maksimal. Namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, serta penerimaan tax ke kas negara masih belum ideal. Berdasarkan pengamatan awal, permasalahan dalam pemenuhan kewajiban pertaxan bendahara pemerintah yang bisa mengakibatkan penerimaan tax bendahara pemerintah masih kurang optimal, antara lain:

Tabel 1.1
Identifikasi Fenomena Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Pertaxan Bendahara Pemerintah

No.	Fenomena	Keterangan
1.	Hambatan pada kualitas eksekutif financial pemerintah	Perspektif kualitas dalam hal ini yakni mengenai pemahaman peraturan pertaxan. Kemampuan menteri financial pemerintah dalam mematuhi peraturan perundang-undangan pertaxan lemah, sehingga mengakibatkan kurangnya respon aktif menteri financial dalam memenuhi kewajiban pertaxan. Oleh sebab itu, pemahaman pertaxan ialah factor yang amat mendasar terkait dengan pembayaran tax menteri financial pemerintah.
2.	Hambatan sistem aplikasi	Dengan penggunaan layanan digital berbasis teknologi information, seorang bendahara pemerintah yang kurang memiliki kemampuan teknologi information yang memadai pasti akan mengalami kesulitan sehingga menghambatnya dalam

No.	Fenomena	Keterangan
		memenuhi kewajiban pertaxannya. Permasalahan pada sistem aplikasi yang ada saat ini yakni belum adanya integrasi antara sistem data transaksi tax harian dengan sistem information pemerintahan daerah (SIPD-RI) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri sehingga mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan tax pada penbisaan daerah serta anggaran belanja.
3.	Memahami peraturan pertaxan	Pemahaman tentang peraturan pertaxan memberikan bendahara pemerintah kemampuan teoritis untuk memahami kebijakan serta kemampuan praktis untuk melaksanakan tanggung jawab pertaxan. Perbedaan penerimaan tax juga bisa disebabkan oleh perbedaan pemahaman pertaxan di antara para menteri financial di setiap satuan kerja daerah dalam menentukan besaran tax yang akan dipakai. Oleh sebab itu, kurangnya pengetahuan serta pemahaman Bendahara Negara akan menurunkan tingkat kewajiban pertaxan serta pada akhirnya menurunkan penerimaan tax Bendahara Negara.

Berdasarkan riset terdahulu, maka penulis riset ini melakukan pengembangan demografi populasi riset dengan melakukan kajian lebih spesifik pada bendahara belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Brebus untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaksanaan belanja daerah kewajiban tax. Sebagai variable terikat, penulis memakai pemenuhan kewajiban pertaxan oleh bendahara pemerintah daerah serta 5 variable bebas yaitu intensitas pemeriksaan tax, konsultasi pertaxan, pemahaman pertaxan, pemakaian aplikasi pertaxan, serta sertifikasi bendahara.

Berdasarkan cacatnya hasil riset yang tidak konsisten berbagai variable pada riset-riset sebelumnya, banyak peneliti yang melakukan riset kepatuhan tax degan memakai beberapa variable independen, namun masih ditemukan hasil riset yang tidak konsisten. Riset yang dilakukan oleh Advani dkk. (2015) menyatakan bahwasanya pemeriksaan tax dilakukan oleh fiskus degan tujuan untuk memperoleh penilaian kepatuhan pertaxan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan pertaxan. Hasil serupa ditunjukkan dalam riset sebelumnya oleh Advani et al. (2015), Mandagi et al., (2018), Ginting, (2019), serta Wahda et al., (2018) memperoleh hasil yang konsisten bahwasanya pemeriksaan tax bisa memdampaki tingkat kepatuhan tax. Sedangkan riset yang dilakukan Bergman serta Nevarez (2019) menunjukkan bahwasanya pemeriksaan tax berdampak negatif pada kepatuhan wajib tax. Kepatuhan wajib tax justru menurun setelah fiskus melakukan pemeriksaan.

Riset yang dilakukan oleh Arum serta Zulaikha (2012) menemukan bahwasanya kesadaran memiliki dampak positif pada kepatuhan wajib tax. Riset yang dilakukan Kristina (2015) juga menemukan bahwasanya kesadaran berdampak pada kepatuhan wajib tax. Wilda (2015), Utami & Kardinal (2019) menyatakan kesadaran wajib tax tidak berdampak pada kepatuhan wajib tax.

Berdasarkan uraian masalah di atas, menarik untuk dilakukan riset yang berjudul **“Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak, Penyuluhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Penggunaan Aplikasi Perpajakan, serta Sertifikasi Bendahara Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**

Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Brebes)”

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam riset ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh penggunaan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah?
5. Apakah terdapat pengaruh sertifikasi bendahara terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi bendahara terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Riset ini dilakukan dengan harapan bisa memberikan guna teoritis serta praktis, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Riset ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai kepatuhan kewajiban pertaxan bendahara belanja pemerintah daerah.
 - b. Selain itu, riset ini membantu penulis membandingkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dengan ilmu yang ditemukan dalam praktek.
 - c. Riset ini diharapkan bisa memberikan gambaran serta kontribusi intelektual kepada masyarakat luas, serta memberikan bahan referensi serta masukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan riset lebih lanjut mengenai dampak pemeriksaan tax, konsultasi pertaxan, pemahaman pertaxan, serta penggunaan aplikasi pertaxan. serta mengelola pengesahan

Bendahara atas pemenuhan kewajiban pertaxan oleh Bendahara Belanja Daerah.

2. Manfaat Secara Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan pemahaman perpajakan serta kepatuhan perpajakan bendahara pengeluaran pada SKPD perangkat daerah Kabupaten Brebes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi yang pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 serta kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley pada tahun 1972 menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan teori atribusi yakni bahwasanya perilaku seseorang disebabkan oleh kekuatan internal serta kekuatan eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal yakni perilaku yang kita yakini berada dalam kendali pribadi kita. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor luar disebabkan oleh sebab luar, yaitu tingkah laku seseorang dipandang sebagai akibat dari kondisi atau situasi tertentu (Wardhani & Daljono, 2020)

Teori atribusi menjelaskan bagaimana reaksi seseorang pada peristiwa di sekitarnya bisa dipahami dengan memahami mengapa ia mengalaminya. Teori atribusi menjelaskan bahwasanya beberapa perilaku berkaitan dengan sikap serta karakteristik seseorang, sehingga bisa dikatakan bahwasanya dengan mengamati perilaku, kita bisa memahami sikap atau karakteristik seseorang, serta juga bisa memprediksi perilaku seseorang ketika menghadapi situasi tertentu (Samsur, 2012). 2019).

Heider (1958) juga menunjukkan bahwasanya kekuatan internal (atribut pribadi seperti kemampuan, usaha, serta kelelahan) serta kekuatan eksternal

(atribut lingkungan seperti aturan) bersama-sama menentukan perilaku manusia. Ia menekankan bahwasanya persepsi tidak langsung ialah penentu perilaku yang paling penting. Atribusi internal serta eksternal diduga memdampaki evaluasi kinerja individu, seperti menentukan cara atasan memperlakukan bawahan, serta memdampaki sikap pribadi serta kepuasan kerja. Jika seseorang merasa dirinya lebih memiliki atribut intrinsik dibandingkan atribut ekstrinsik, maka ia akan berperilaku berbeda (Harjowiryo, 2020). Tingginya minat serta keinginan pelaku usaha untuk memperoleh margin serta memperluas pengembangan usaha menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan serta konflik di Indonesia (Lestari et al., 2023).

Peneliti memakai teori atribusi sebab peneliti akan melakukan riset empiris untuk mengetahui factor-factor yang memdampaki pemenuhan kewajiban tax oleh bendahara pengeluaran pemerintah daerah. Pada dasarnya pemeriksaan tax, konsultasi pertaxan, pengetahuan pertaxan, pemakaian aplikasi pertaxan serta kekuatan sertifikasi bendahara ialah salah satu factor penentu seorang bendahara bisa memenuhi kewajiban pertaxannya atas biaya-biaya yang akan dilakukan, sebab factor-factor eksternal itulah yang menjadi factor penentu. mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2. *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Teori perilaku terencana ialah pengembangan dari teori tindakan beralasan yang dikemukakan oleh Fishbein & Ajzen pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan factor-factor yang memdampaki perilaku manusia. Asumsi dasar

Teori Prilaku Terencana (TPB) yakni manusia yakni makhluk rasional yang memakai information secara sistematis (Saputra, 2019). Menurut teori prilaku terencana (Ajzen, 1991), prilaku yang ditunjukkan seseorang didampaki oleh niat intrinsiknya (Anugarh, 2022).

Penting untuk dicatat bahwasanya TPB tidak berkaitan langsung dengan jumlah kendali yang sebenarnya dimiliki seseorang. Namun, teori tersebut menekankan kemungkinan dampak kontrol prilaku yang dirasakan pada pencapaian tujuan prilaku. Sementara niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan suatu prilaku tertentu, kontrol yang dirasakan lebih pada mempertimbangkan hal-hal realistis yang mungkin terjadi. Teori prilaku terencana didasarkan pada asumsi bahwasanya manusia yakni makhluk rasional serta secara sistematis memakai information yang tersedia baginya. Masyarakat mempertimbangkan akibat dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu (Achmat, 2020: 3).

Margin dari teori ini yakni memberikan panduan untuk menganalisis komponen prilaku dari item tindakan. Banyak tindakan pencegahan yang harus diperhatikan untuk memakai model ini dengan benar. Fokus tujuan yakni prediksi serta pemahaman prilaku yang bisa diamati serta dikendalikan secara langsung. Artinya, sasaran prilaku harus dipilih serta diidentifikasi dengan jelas. Persyaratan ini memerlukan pertimbangan tindakan, tujuan, konteks, serta waktu.

Selanjutnya konsep penting dalam teori ini yakni fokus perhatian (saliency). Istilah ini mengacu pada fakta bahwasanya agar suatu intervensi

menjadi efektif, hasil serta kelompok referensi yang penting bagi perilaku populasi yang dipertimbangkan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan perilaku satu kelompok pada kelompok lainnya. Hal ini mengacu pada norma nilai serta norma dalam kelompok sosial yang diteliti sebagai indikator penting untuk memprediksi perilaku yang diukur) (Achmat, 2020: 4).

Menurut teori perilaku terencana, seseorang hanya bisa bertindak sesuai dengan niatnya jika ia mampu mengendalikan perilakunya sendiri (Rahmatika et al., 2020). Teori ini tidak hanya menekankan pada rasionalitas tingkah laku manusia, namun juga meyakini bahwasanya sasaran tingkah laku dikendalikan secara sadar oleh individu atau bahwasanya suatu tingkah laku tidak hanya bergantung pada perhatian seseorang, tetapi juga ada factor-factor lain yang berada di luar kendali individu tersebut, seperti ketersediaan sumber daya serta peluang untuk menunjukkan perilaku (Ajzen, 1991).

Riset ini memakai teori perilaku terencana sebab tindakan patuh atau tidak patuh yang dilakukan oleh eksekutif financial dalam pengeluaran untuk memenuhi kewajiban pertaxan bisa dilaksanakan jika ada kemauan serta niat yang mendasarinya. Factor-factor yang memdampaki niat berperilaku individu pertama-tama yakni sikap ketika mencari suatu objek tertentu, yang bisa memberikan hasil evaluasi positif atau negatif. Kedua, adanya norma subjektif bisa menyebabkan seseorang merasakan tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Ketiga, kontrol perilaku, menunjukkan kemudahan dalam

melakukan suatu tindakan. Oleh sebab itu, peneliti memilih teori perilaku terencana sebagai teori yang mendasari perilaku tax para eksekutif financial.

3. Intensitas Pemeriksaan Pajak

Untuk menguji pemenuhan kewajiban pertaxan Wajib Tax, Badan Tax bisa melakukan pemeriksaan pada Wajib Tax. Tujuan dilakukannya pemeriksaan yakni untuk menjalankan fungsi pengawasan Wajib Tax guna meningkatkan kepatuhan Wajib Tax.

Menurut Peraturan Menteri Financial Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Tax, bisa diketahui bahwasanya pemeriksaan yakni serangkaian aktivitas untuk mengumpulkan serta mengelola data, information, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif serta profesional. . Standar pemeriksaan untuk menguji kewajiban pertaxan dan/atau untuk tujuan lain guna menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertaxan.

Menurut Mardiasmo (2019:41), pemeriksaan tax diartikan sebagai serangkaian aktivitas mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau information lainnya untuk menguji kepatuhan pada kewajiban pertaxan serta untuk tujuan lain guna menegakkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan pertaxan. Rahayu (2021: 241) berpenbisa bahwasanya pemeriksaan tax yakni untuk mengawasi pelaksanaan sistem penilaian mandiri wajib tax melalui kepatuhan yang ketat pada peraturan pertaxan.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019); Rahayu (2021) serta Peraturan Menteri Financial Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan tax, bisa disimpulkan bahwasanya pemeriksaan

tax yakni pengumpulan serta pengolahan data, information dan/atau serangkaian aktivitas berbasis bukti berdasarkan pemeriksaan yang terstandar untuk menguji secara obyektif serta profesional kepatuhan wajib tax pada peraturan perundang-undangan pertaxan serta kewajiban pertaxan, serta mengawasi pelaksanaan sistem self-assessment.

Dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan maksud serta tujuan pemeriksaan, maka petugas pemeriksa harus memahami tahapan-tahapan yang akan terjadi pada saat pemeriksaan. Pemeriksaannya dibagi menjadi 3 tahap yaitu (Rahayu, 2021: 286):

a. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan ujian yakni serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mempersiapkan pemeriksa menghadapi kebutuhan ujian sebelum diselenggarakan. Tujuannya agar pemeriksa bisa mendeskripsikan wajib tax yang akan diperiksa agar pemeriksaan tersebut menggapai tujuannya.

Aktivitas persiapan ujian meliputi:

- 1) Meneliti berkas/data wajib tax.
- 2) Menganalisis SPT serta laporan financial Wajib Tax.
- 3) Cari tahu apa masalahnya.
- 4) Menentukan lokasi Wajib Tax.
- 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- 6) Mengembangkan rencana inspeksi.
- 7) Menentukan buku atau bahan yang akan dipinjam.
- 8) Menyediakan fasilitas pemeriksaan

b. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan yakni serangkaian aktivitas yang mengawali pemeriksaan yang meliputi:

- 1) Periksa lokasi wajib tax.
- 2) Mengevaluasi sistem pengendalian internal.
- 3) Perbarui ruang lingkup serta rencana inspeksi.
- 4) Memeriksa buku, catatan serta dokumen.
- 5) Konfirmasi dengan pihak ketiga.
- 6) Memberi tahu wajib tax tentang hasil pemeriksaan.
- 7) Menyelenggarakan Konferensi Penutupan.

Menurut Rahayu (2021:287), ada 8 indikator yang bisa dipakai untuk mengukur pemeriksaan tax, yaitu:

- a. Kualitas sumber daya (pemeriksa). Kualitas pemeriksa amat didampaki oleh pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja.
- b. Pemeriksa harus jujur, bertanggung jawab, berdedikasi, terbuka, sopan, obyektif, serta menghindari perilaku tercela.
- c. Rasio pemeriksa, jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.
- d. Teknologi information Kemajuan penggunaan teknologi information oleh wajib tax harus dibarengi dengan penggunaan peralatan teknologi information oleh pemeriksa.

- e. Pemeriksaan pembukuan, pencatatan serta dokumen Pemeriksaan pembukuan, pencatatan serta dokumen ialah hal yang penting dalam tahap pelaksanaan audit.
- f. Konfirmasi dengan pihak ketiga, memakai bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga untuk memastikan kebenaran serta kelengkapan data atau information Wajib Tax
- g. Memberitahukan kepada Wajib Tax mengenai temuan pemeriksaan serta memberikan kesempatan kepada Wajib Tax untuk menyatakan pembisa, membantah, menyetujui, atau meminta penjelasan lebih lanjut atas temuan tersebut serta koreksi fiskal yang dilakukan.
- h. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan
Tujuan pembahasan akhir temuan pemeriksaan yakni untuk memperoleh pembisa yang sama dengan Wajib Tax mengenai temuan pemeriksaan serta koreksi pertaxan untuk semua jenis pemeriksaan.

4. Penyuluhan Pajak

Istilah perluasan berasal dari kata dasar “suluh” yang artinya sama dengan obor, sebagai alat pemberi penerangan pada malam hari. Konsultasi juga bisa diartikan sebagai penerangan atau information.

Information yakni aktivitas memberikan interpretasi serta menyebarkan information tidak hanya untuk menyadarkan orang lain tetapi juga untuk meningkatkan perhatian, pemahaman serta kesadaran masarakat. Definisi yang diperluas tidak hanya mengandung arti pemberian penjelasan saja tetapi juga perlunya penanganan lebih lanjut (Soedarmanto, 2014: 1). Perluasan bisa

dijelaskan sebagai proses penyediaan kepada publik segala sesuatu yang belum diketahui secara eksplisit.

Yogasara (2018:22) mengartikan konsultasi pertaxan sebagai suatu sistem yang secara terus menerus memberikan information, konsultasi serta bimbingan pertaxan kepada masarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta kemauan anggota masarakat untuk memperoleh hak serta melakukan aktivitas pertaxan. kewajiban tax mereka. Melalui konsultasi, wajib tax bisa memahami serta mewujudkan hak serta kewajiban pertaxannya.

Memberikan edukasi pertaxan kepada masarakat, dunia usaha, serta lembaga pemerintah serta non-pemerintah, termasuk penyuluhan kepada calon wajib tax, wajib tax baru, serta wajib tax terdaftar. Aktivitas konsultasi pertaxan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsultasi langsung serta konsultasi tidak langsung. Konsultasi langsung dilakukan melalui interaksi langsung dengan Wajib Tax atau calon Wajib Tax melalui seminar, workshop, bimbingan teknis, kursus pertaxan, serta lain-lain. Sedangkan konsultasi tidak langsung dilakukan tanpa atau sedikit interaksi dengan peserta, antara lain melalui radio/televisi, pembagian buku/pamflet/selebaran tax (Longdong, 2015: 6).

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Soedarmanto (2014); Yogasara (2018); secara ringkas (Longdong, 2015) terlihat bahwasanya aktivitas edukasi pertaxan dilakukan kepada seluruh wajib tax, mulai dari calon wajib tax, wajib tax baru hingga wajib tax orang yang terdaftar. Selain itu, penyuluhan pertaxan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui

interaksi langsung dengan wajib tax atau secara tidak langsung melalui media massa.

Tujuan pendidikan pertaxan yakni untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pertaxan wajib tax, mengubah perilaku wajib tax, serta menjadikan mereka lebih memahami, sadar serta peduli dalam melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban pertaxan. Konsultasi ialah cara petugas tax dalam memberikan information pertaxan kepada wajib tax Yuliyannah & Fanani (2018:80).

Untuk menggapai tujuan tersebut, pendidikan pertaxan harus menitik beratkan pada metode pendidikan, teknologi pendidikan, materi pendidikan, pendidikan serta sarana penunjang pendidikan sesuai dengan ketentuan “Panduan Pendidikan Tax” PER 03/PJ/2013. Aktivitas edukasi pertaxan dibagi menjadi tiga fokus, yaitu:

- a. Aktivitas pemberian nasihat pertaxan kepada calon Wajib Tax yakni aktivitas pemberian nasihat pertaxan yang dilakukan pada orang pribadi yang berdomisili di Indonesia dan/atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif dalam peraturan perundang-undangan pertaxan, serta belum memiliki Nomor Pokok Wajib Tax (NPWP.)).
- b. Aktivitas konsultasi pertaxan bagi calon Wajib Tax yakni aktivitas konsultasi pertaxan yang dilakukan pada orang pribadi yang berdomisili di Indonesia dan/atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif dalam peraturan

perundang-undangan pertaxan, serta belum memiliki Nomor Pokok Wajib Tax. (NPWP)).

- c. Aktivitas konsultasi pertaxan bagi Wajib Tax terdaftar yakni aktivitas konsultasi pertaxan bagi Wajib Tax terdaftar di samping aktivitas konsultasi pertaxan bagi Wajib Tax Semu serta aktivitas konsultasi pertaxan bagi Wajib Tax baru.

Menurut Winerungan (2013) serta Putriani serta Budiarta (2016), indicator konsultasi yakni sebagai berikut: (1) konsultasi/sosialisasi, (2) diskusi degan wajib tax serta tokoh masarakat, (3) petugas memberikan information langsung kepada wajib tax, (4) Pemasangan baliho, (5) website Administrasi Negara Pertaxan.

5. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan pertaxan ialah proses dimana wajib tax memahami tax serta menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar tax. Kebutuhan akan information mengenai pelaporan financial yang berkualitas ialah salah satu kebutuhan masarakat Indonesia (Utami et al., 2022). Carolina (2020:71) menyatakan bahwasanya peningkatan pengetahuan pertaxan formal serta informal akan berdampak positif pada kesadaran tax wajib tax.

Pengetahuan serta pemahaman peraturan pertaxan ialah proses dimana wajib tax memahami tax serta menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar tax. Pengetahuan serta pemahaman peraturan pertaxan berarti memahami serta memahami peraturan umum serta tata cara

pertaxan (KUP) pertaxan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan (Rahayu, 2021:137).

Menurut Saftri (2021:12), pengertian tax yakni proses serta cara memahami atau memahami peraturan perundang-undangan pertaxan. Dipahami dari sudut pandang hukum, tax yakni suatu kewajiban yang timbul sebab adanya undang-undang yang mengatur bahwasanya warga negara wajib menyetorkan sejumlah penghasilannya kepada negara, serta negara memiliki kekuasaan untuk memaksanya melakukan hal tersebut. serta tax tersebut harus dipakai untuk Pengelolaan pemerintahan (Tabrani & Raharjo, 2019).

Berdasarkan definisi pengertian tax yang dikemukakan oleh Carolina (2020); Rahayu (2021) serta Safitri (2021) berpenbisa bahwasanya pemahaman hukum pertaxan yakni proses dimana wajib tax memahami serta memahami undang-undang pertaxan, undang-undang pertaxan serta tata cara pertaxan, serta memakainya untuk melakukan pembayaran tax, deklarasi serta aktivitas pertaxan lainnya. SPT dll. Jika seseorang mengetahui serta memahami pertaxan maka kepatuhan wajib tax akan meningkat.

profesor. PhD. H. Rochmat Soemitro SH menjelaskan bahwasanya dari segi hukum, pertaxan dipahami sebagai suatu kewajiban yang timbul sebab adanya undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilannya kepada negara, yang memiliki

kekuatan memaksa serta tax harus dipakai. untuk administrasi pemerintahan.

Menurut konsep kesadaran serta pemahaman pertaxan Rahayu (2021:141), ada beberapa indicator pengetahuan serta pemahaman wajib tax pada peraturan pertaxan, yaitu:

a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan

Peraturan pertaxan secara umum serta tata cara pertaxan diatur dalam UU No. Nomor 16 Tahun 2009 yang pada prinsipnya berlaku untuk undang-undang pertaxan yang penting. Tujuannya yakni untuk meningkatkan profesionalisme instansi pertaxan, meningkatkan keterbukaan administrasi pertaxan serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib tax. Isi peraturan umum serta tata cara pertaxan meliputi hak serta kewajiban Wajib Tax, SPT, NPWP, serta tata cara pembayaran, pemungutan, serta pelaporan tax.

b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Sistem pertaxan di Indonesia yang berlaku saat ini yakni sistem self-assessment, yaitu administrasi pertaxan yang memberikan kewenangan, kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib tax untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri tax yang terutang.

c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pertaxan memiliki 2 fungsi yaitu 1) Fungsi pertaxan (anggaran) sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Misalnya saja dimasukkannya pertaxan dalam APBN sebagai penbisaan

dalam negeri serta fungsi pengaturannya (konvensional), pertaxan sebagai alat untuk mengatur atau memenuhi kewajiban di bidang ekonomi serta sosial. Misalnya, tax alkohol yang lebih tinggi bisa dikurangi.

6. Penggunaan Aplikasi Perpajakan

Aplikasi yakni pemakaian komputer, instruksi, atau pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer memproses input menjadi output (Hartono, 2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), aplikasi yakni implementasi dari suatu rancangan sistem yang memakai kaidah atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu untuk mengolah data. Aplikasi Pertaxan yakni aplikasi yang dipakai oleh Wajib Tax untuk memenuhi hak dan/atau kewajiban pertaxannya, antara lain pendaftaran sebagai Wajib Tax, pemotongan serta pemungutan tax, pelaporan SPT, serta dukungan pembayaran tax (Administrasi Umum Pertaxan, 2024).

Berdasarkan pengertian aplikasi yang disampaikan Hartono (2021) serta berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), maka bisa disimpulkan bahwasanya aplikasi pertaxan yakni aplikasi yang terhubung langsung dengan sistem information Administrasi Umum Pertaxan yang bisa dipakai oleh wajib tax untuk berolahraga. hak dan/atau kewajiban pertaxannya. Sedangkan aplikasi pendukung yakni aplikasi yang tidak terhubung langsung dengan sistem information Administrasi Negara Pertaxan serta bisa dipakai oleh Wajib Tax untuk memenuhi hak dan/atau kewajiban pertaxannya.

Direktorat Jenderal Tax (DJP), instansi yang mengelola pembisaan fiskus negara, juga meluncurkan layanan tax online yaitu DJP Online serta beberapa aplikasi pertaxan lainnya. Berikut ini yakni aplikasi pertaxan yang tersedia serta aktif dipakai, yaitu:

a. e-Registration: Daftar Sebagai Wajib Pajak

Registrasi Elektronik atau Sistem Pendaftaran Wajib Tax Online ialah sistem aplikasi yang ialah bagian dari Sistem Information Tax DJP. Pendaftaran secara elektronik (e-reg) berbasis perangkat keras serta perangkat lunak yang terhubung melalui peralatan komunikasi data serta dipakai untuk mengatur proses pendaftaran wajib tax. Sistem ini dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya yakni sistem yang dipakai wajib tax sebagai sarana bagi wajib tax untuk mendaftar secara online. 2. Sistem yang dipakai petugas tax untuk mendaftarkan Wajib Tax.

b. e-Filing: Laporan Pajak Online

E-filing ialah proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online serta real time dengan memakai internet. Wajib Tax bisa memakai aplikasi e-filing untuk melaporkan berbagai SPT mulai dari SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Pribadi, SPT PPh Pasal 4 Ayat 2, SPT PPN, serta SPT PPh Pasal 22. Pengajuan tax elektronik DJP tersedia dalam bentuk SPT 1770SS serta 1770S yang bisa diisi langsung. Namun pada saat penyampaian SPT 1770 serta 1771, Wajib Tax perlu mengunduh formulir SPT melalui e-SPT atau e-Form serta mengisi SPT secara offline. Baru setelah itu laporkan SPT dengan mengunggah file CSV SPT secara lengkap

melalui DJP Online. Aktivitas e-filing tidak hanya bisa diselesaikan secara online melalui DJP. Wajib Tax juga bisa megunakan kemampuan e-filing dari penyedia layanan e-SPT lainnya, bahkan bisa dipakai untuk melaporkan lebih banyak jenis SPT.

c. e-SPT: Buat SPT online

e-SPT atau SPT elektronik yakni surat pemberitahuan tax secara elektronik. Dibuat oleh Direktorat Tax untuk memudahkan wajib tax dalam menyampaikan SPT, aplikasi ini telah tersedia sejak tahun 2008. Aplikasi bisa menerbitkan e-SPT SPT berkala serta tahunan. Wajib Tax bisa memakai e-SPT untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran tax, objek tax serta objek tidak tax, serta harta serta kewajiban sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertaxan.

d. e-Billing: Pembayaran Pajak Online

E-billing yakni metode pembayaran tax secara elektronik degan memakai kode billing. Seperti halnya e-Filing, layanan e-billing ini juga bisa diakses di halaman DJP Online. Kode billing sendiri ialah rangkaian pengidentifikasi numerik yang diberikan oleh sistem billing berdasarkan status jenis tax yang Anda bayarkan. Sedangkan Billing System ialah sistem yang menerbitkan kode billing sebagai alternatif Surat Setoran Tax (SSP), Surat Setoran Bukan Tax (SSBP) serta Surat Setoran Uang Kembali Pembelian (SSPB).

e. e-Faktur: Bukti Faktur Pajak Online

e-Faktur yakni aplikasi untuk membuat faktur tax atau surat keterangan pemungutan PPN secara elektronik. Faktur elektronik bukan ialah faktur tax fisik sebab diisi secara elektronik melalui aplikasi atau website. Aplikasi faktur elektronik disediakan oleh DJP serta pejabat penyedia layanan aplikasi pertaxan (PJAP) yang ditunjuk DJP. Wajib Tax juga bisa mengajukan berbagai faktur tax serta sertifikat digital melalui aplikasi e-Faktur. Faktur tax biasanya dibuat oleh Pengusaha Kena Tax (PKP) sebagai bukti pertaxan atas transaksi Barang Kena Tax (BKP) atau Jasa Kena Tax (JKP).

Kualitas aplikasi bisa diukur dengan melihat efektivitas aplikasi yang berjalan di perusahaan Anda. Indikator kualitas aplikasi yang dikemukakan oleh Bailey serta Pearson (2018:24) yang dikutip oleh Hartono antara lain:

- a. Kemudahan akses berarti aplikasi mudah dipelajari serta dipahami pada saat memakainya, kemudahan pemakaian sistem operasi akan memudahkan pemakai dalam memakai sistem, serta sistem information memenuhi kebutuhan pemakai.
- b. Fleksibilitas. Aplikasi yang fleksibel atau fleksibel yakni suatu sistem yang bisa menggapai tujuannya dengan berbagai cara.
- c. Integritas, aplikasi bisa diakses tanpa menimbulkan kesulitan bagi pemakai serta tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, integritas sistem bisa dinilai dari kemampuan sistem dalam mendeteksi kesalahan.

- d. Respon time, waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon masukan serta memproses masukan tersebut secara akurat untuk menghasilkan data atau information.

7. Sertifikasi Bendahara

Mengumpulkan tax tidak semudah yang Anda bayangkan. Hingga saat ini, perilaku tidak tertib financial pemerintah pusat serta daerah masih terus terjadi. Sehubungan dengan itu, Badan Tax mengeluarkan Peng-05/PJ.09/2010 tentang kewajiban bendahara pemerintah pusat serta daerah dalam memotong/memungut tax. Dalam maklumat ini, setiap pejabat financial pemerintah pusat serta daerah di lingkungan kementerian/lembaga/lembaga diingatkan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu:

- a. Melakukan pemotongan/retribusi tax
- b. Menyetorkan tax pada Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan
- c. Laporkan ke kantor pelayanan tax dalam batas waktu yang ditentukan.

Bendahara Negara yang mengelola dana APBN/APBD wajib mendaftarkan sebagai Wajib Tax pada Kantor Pelayanan Tax yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Badan Bendahara. Syarat pendaftaran sebagai Wajib Tax yakni 1) Formulir pendaftaran yang lengkap serta ditandatangani 2) Fotokopi KTP (KTP, SIM, Paspor) 3) Fotokopi SK penunjukan sebagai Bendahara.

Apabila terjadi mutasi staff yang mengakibatkan bendahara bersangkutan digantikan oleh staff lain, maka tidak perlu mendaftarkan NPWP baru, cukup melampirkan copy KTP (KTP, SIM, Paspor) untuk

memberitahukan kepada KPP bendahara baru tersebut. nama serta Salinan SK untuk pengangkatan sebagai Bendahara baru. Apabila Bendahara yang terdaftar sebagai Wajib Tax mengetahui bahwasanya lembaga tersebut telah dibubarkan, telah terjadi perubahan institut, atau proyek telah selesai, maka perlu diajukan permohonan disertai dokumen pendukung untuk meminta penghapusan NPWP.

Sertifikasi bendahara ialah proses penilaian secara obyektif pada watak, kemampuan, keterampilan serta keahlian untuk menjadi bendahara melalui sistem ujian sertifikasi. Staff perlu memiliki keterampilan manajemen financial (Aulia et al., 2019). Bendahara Negara Bersertifikat yakni gelar yang diberikan kepada PNS, prajurit TNI, atau polisi yang lulus ujian sertifikasi. Tujuan dari Sertifikasi Bendahara yakni untuk:

- a. Menentukan kelayakan serta mengakui kemampuan Bendahara dalam melaksanakan tanggung jawab financial dalam rangka pelaksanaan APBN.
- b. Meningkatkan serta menjamin terpeliharanya kualitas kemampuan manajer financial dalam melaksanakan pekerjaan financial dalam rangka pelaksanaan APBN
- c. Meningkatkan profesionalisme pengelola financial dalam mengelola financial negara.
- d. Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan financial nasional.

Masa berlaku sertifikat bendahara yakni 5 tahun sejak tanggal diterbitkan, serta pemberitahuan perpanjangan masa berlaku sertifikat

bendahara harus diterima oleh unit institut dalam waktu 45 hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat bendahara.

8. Kepatuhan

Dari sudut pandang ekonomi, pertaxan ialah transfer sumber daya dari sector swasta (perusahaan) ke sector publik. Pengalihan sumber daya tersebut akan memdampaki daya beli atau kemampuan belanja sector swasta. Untuk menghindari gangguan serius pada kelangsungan usaha, tax harus dikelola dengan baik. Bagi negara, pertaxan ialah sumber penerimaan penting yang akan dipakai untuk membiayai pengeluaran negara, baik belanja sehari-hari maupun belanja pembangunan. Sebaliknya bagi badan usaha, tax ialah beban serta akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2019: 1).

Menurut Suemitro, tax yakni kontribusi yang dilakukan masarakat kepada kas negara (mentransfer kekayaan dari swasta ke sector pemerintah) sesuai dengan undang-undang (yang bisa dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal balik (biaya kinerja), yang bisa langsung dibayarkan. dibenarkan serta dipakai untuk membiayai Belanja Negara (Mardiasmo, 2019: 1).

Pertaxan diartikan sebagai wujud kewajiban negara serta peran serta masarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara serta pembangunan nasional untuk menggapai keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan lahir serta batin. Menurut (Mardiasmo, 2019:5-6), jenis-jenis tax berdasarkan golongan, sifat serta lembaga pemungutnya, yaitu:

a. Menurut golongannya

- 1) Tax langsung, yaitu tax yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Tax

serta tidak bisa dipungut atau dipindahtangankan kepada orang lain.

- 2) Tax tidak langsung, yaitu tax yang pada akhirnya bisa dipungut atau dibebankan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Tax subjektif, yaitu tax yang berasal dari atau berdasarkan subjeknya, yaitu memperhatikan keadaan pribadi Wajib Tax.
- 2) Tax obyektif, yaitu tax yang bersumber dari objeknya, tidak memperhitungkan keadaan pribadi wajib tax. Contoh: Tax Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

3) Menurut lembaga pemungutannya

- a) Tax pusat yakni tax yang dipungut oleh pemerintah pusat serta dipakai untuk membiayai rumah tangga milik negara. Contoh: PPN.
- b) Tax daerah, yaitu tax yang dipungut oleh pemerintah daerah serta dipakai untuk membiayai rumah tangga daerah.

Tax daerah meliputi tax provinsi seperti tax kendaraan bermotor serta tax bahan bakar kendaraan bermotor, serta tax kabupaten/kota seperti tax hotel, tax restoran.

Pemungutan tax memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwasanya segala tax dipakai untuk keperluan negara menurut undang-undang. Smith percaya bahwasanya pertaxan harus didasarkan pada (Waluyo, 2019:13):

a. *Equality*

Tax harus adil serta merata, yaitu tax yang dikenakan kepada orang pribadi harus proporsional dengan kemampuannya membayar tax serta sesuai dengan guna yang diterimanya. Keadilan berarti setiap pembayar tax mendanai pengeluaran pemerintah sesuai dengan kepentingannya.

b. *Certainty*

Penentuan tax tidak sembarangan. Oleh sebab itu, wajib tax harus memiliki pemahaman yang jelas serta akurat mengenai jumlah tax yang terutang, kapan akan dibayar, serta sampai batas waktu berapa.

c. *Convenience*

Waktu wajib tax harus membayar tax hendaknya didasarkan pada waktu yang tidak menyusahkan wajib tax, misalnya pada saat wajib tax memperoleh penghasilan.

d. *Economy*

Secara ekonomi, biaya yang ditanggung wajib tax dalam memungut serta memenuhi kewajiban pertaxan serta beban wajib tax harus diminimalkan semaksimal mungkin.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ketaatan berarti menaati atau mengikuti ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Burton serta Jatmiko (2019:12), kepatuhan yakni motivasi seorang individu, kelompok atau institut untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal pertaxan, aturan yang berlaku yakni undang-undang pertaxan. Oleh sebab itu, kepatuhan pertaxan merujuk pada kepatuhan seseorang (dalam hal ini Wajib Tax) pada peraturan atau undang-undang pertaxan.

Kepatuhan pertaxan ada dua jenis, yaitu kepatuhan formal serta kepatuhan substantif (Rahayu, 2017).

- a. Kepatuhan formal mengacu pada pemenuhan kewajiban wajib tax secara formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertaxan. Misalnya, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Tax Penghasilan (SPT PPh) yakni 31 Maret. Apabila Wajib Tax menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tax Penghasilan (SPT PPh) sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib Tax tersebut telah memenuhi persyaratan formal, namun isinya belum tentu memenuhi persyaratan substantif.
- b. Kepatuhan substansial berarti wajib tax telah memenuhi seluruh peraturan pertaxan substantif, yaitu mematuhi isi serta semangat undang-undang pertaxan. Kepatuhan substantif juga bisa mencakup kepatuhan formal. Wajib Tax yang patuh secara substantif yakni Wajib Tax yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Taxnya secara jujur, lengkap serta benar sesuai peraturan serta menyampaikan kepada KPP sebelum batas waktunya.

Zain (2019:87) mengemukakan bahwasanya walaupun institut pertaxan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi verifikasi atau pemeriksaan (audit function) serta fungsi pemungutan atau pemungutan tax (collection function), namun yang bisa dipastikan yakni terpenuhinya tax. Kewajiban pertaxan tidak hanya bergantung pada hal-hal teknis seperti cara pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, pelaksanaan sanksi, serta lain-lain. Hal ini juga bergantung pada pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

pertaxan. Kesiediaan (kehendak) Wajib Tax serta sejauh mana Wajib Tax menaati peraturan perundang-undangan pertaxan. Melihat kepatuhan wajib tax dari indikator (Carolina, 2020:97):

- a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam perhitungan serta pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel berikut ini merangkum beberapa riset terdahulu untuk memberikan referensi bagi riset ini:

Tabel 2.1
Riset Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Riset	Hasil Riset
1.	Asqolani and Sopian (2021)	Factor penentu kepatuhan tax Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah	Pelayanan Wajib Tax, Sanksi Tax, Memiliki dampak yang signifikan pada pemeriksa tax Kepatuhan Bendahara pada Dana Operasional Sekolah (BOS).
2.	Sugeng & Rahmatillah (2017)	Dampak konsultasi, pelayanan serta pengawasan pada kepatuhan Wajib Tax Orang Pribadi dalam menjalankan aktivitas usaha (Survei KPP Pratama Wilayah 1 Jawa Barat)	Konsultasi, pelayanan serta pengawasan berdampak pada kepatuhan wajib tax
3.	Harjowiryono (2020)	Penentu kepatuhan eksekutif financial dalam pemerintahan Formulir setoran tax	Pengetahuan pertaxan, sikap, kualitas pelayanan, kemudahan pengajuan tax, efektivitas administrasi pertaxan serta sertifikasi pengendali financial

No.	Nama Peneliti	Judul Riset	Hasil Riset
			berdampak pada kepatuhan wajib tax
4.	Nugrahanto & Nasution (2019)	Dampak pemeriksaan tax Kepatuhan Wajib Tax Badan di Indonesia	Tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan antar wajib tax Entitas yang diaudit serta wajib tax yang tidak diaudit Tax. Tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan wajib tax dll. Ada banyak alasan untuk hal ini, termasuk rasio cakupan audit yang kecil, efek kawah, serta hasil pembaruan jenis. Periksa risiko
5.	Wardhani & Daljono (2020)	Dampak pengetahuan pertaxan, sosialisasi pertaxan, Sanksi Pertaxan Pada Kepatuhan Wajib Tax Badan (Studi pada Bendahara Negara Badan Pengelola Penbisaan Daerah Provinsi Jawa Tengah)	Hasil riset ini menunjukkan terbiasa hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan pertaxan dengan sanksi pertaxan Mengenai kepatuhan wajib tax. Sementara itu, terbiasa korelasi negatif antara sosialisasi pertaxan serta wajib tax.
6.	Fitriadi (2022)	Memahami dampak peraturan pertaxan dan sanksi pertaxan atas kepatuhannya Wajib tax badan di KPP Pratama Makassar Utara	Riset menunjukkan Pemahaman pada peraturan pertaxan memberikan efek positif Berdampak signifikan pada kepatuhan wajib tax serta sanksi pertaxan sehingga memberikan dampak yang positif serta signifikan kepatuhan wajib tax
7.	Hambani & Lestari (2020)	Efek konsultasi tax serta deklarasi tax Berakhirnya Surat Kepatuhan Wajib Tax (SPPT) serta Sanksi Pertaxan	konsultasi tax Sanksi pertaxan memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan tax bumi serta bumi build, namun variable

No.	Nama Peneliti	Judul Riset	Hasil Riset
		bumi serta bangunan	SPPT menunjukkan hasil yang berbeda yaitu berdampak Dampak negatif yang signifikan pada kepatuhan tax bumi serta bangunan.
8.	Palguna & Dewi, (2023)	Penerapan M-Tax serta dampak sosialisasi pertaxan Kepatuhan Tax Biaya Kepatuhan Wajib Tax UMKM perorangan yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja	Penerapan tax seluler, sosialisasi pertaxan serta biaya kepatuhan tax berdampak pada kepatuhan wajib tax.
9.	Permata & Zahroh (2022)	Memahami dampak tax, tarif serta sanksi tax Mendorong kepatuhan wajib tax	Hasil riset Menunjukkan pengetahuan tentang tax serta sanksi tax Berdampak positif signifikan pada kinerja wajib tax, sedangkan tarif tax tidak berdampak positif pada kinerja wajib tax. Pemahaman tentang tax, tarif tax serta sanksi pertaxan secara simultan mendampaki kepatuhan wajib tax
10.	Alya & Iqbal (2022)	Dampak pemeriksaan tax berdasarkan ukuran perusahaan pada kepatuhan wajib tax badan	nomor pemeriksaan tax Berdampak signifikan pada kepatuhan wajib tax badan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berdampak Pemeriksaan tax memiliki dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib tax badan
11.	Arviana & Sadjiarto (2018)	Memahami dampak peraturan, pergerakan orang, inspeksi, sanksi, Dampak Hubungan Sosial serta Persaingan Usaha Pada Kepatuhan Wajib Tax Restoran	Temuan menunjukkan bahwasanya factor-factor seperti kesadaran akan peraturan, penbisaan/penbisaan, serta sanksi pertaxan memiliki dampak yang signifikan

No.	Nama Peneliti	Judul Riset	Hasil Riset
		Mojokerto	pada kepatuhan tax restoran. Sedangkan factor pemeriksaan, hubungan sosial serta persaingan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan tax restoran Mojokerto
12.	Visrizamet & Frinaldi (2022)	Dampak Kepatuhan Penerapan Electronic Billing serta E-Spt Wajib Tax di Kota Badong	E-billing memiliki dampak positif serta signifikan pada variable kepatuhan wajib tax di Kota Badong
13.	Abdullah et al., (2022)	Dampak kesadaran serta pemahaman pertaxan pada kepatuhan pembayar paja	Temuan riset menunjukkan bahwasanya kesadaran serta pemahaman pertaxan berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib tax

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka mental yakni suatu model konseptual tentang bagaimana suatu teori berkaitan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi penting, sehingga kerangka mental yakni suatu pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, suatu pemahaman paling dasar yang melandasi setiap pemikiran atau pemikiran. Keseluruhan proses riset yang akan dilakukan (Sekaran, 2018:28).

1. Pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kekuasaan Wajib Tax bisa dipakai untuk menegakkan kepatuhan pada peraturan pertaxan. Dalam hal ini fiskus bisa melakukan pemeriksaan tax. Adanya pemeriksaan tax akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wajib tax. Konsekuensinya antara lain sanksi pada wajib tax yang tidak patuh, baik

melalui surat teguran maupun tindakan tegas. Pemeriksaan tax ialah aktivitas yang dilakukan untuk memantau sistem self-assessment. Dalam proses pelaksanaannya, pemeriksaan tax berpedoman pada undang-undang (Rahayu, 2021: 245). Keputusan seorang wajib tax untuk melaporkan besarnya penghasilannya tergantung pada kemungkinan diperiksanya. Pemeriksaan tax dilakukan oleh fiskus untuk memperoleh penilaian kepatuhan pertaxan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan pertaxan.

Riset yang dilakukan oleh Advani dkk. (2015) menyatakan bahwasanya pemeriksaan tax dilakukan oleh fiskus dengan tujuan untuk memperoleh penilaian kepatuhan pertaxan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan pertaxan. Hasil serupa ditunjukkan dalam riset sebelumnya oleh Advani et al. (2015) mengemukakan bahwasanya kepatuhan wajib tax dalam memenuhi kewajiban pertaxan ialah tujuan utama pemeriksaan tax. Bagi wajib tax yang tingkat kepatuhannya rendah maka tingkat kepatuhan wajib tax bisa diketahui dari hasil pemeriksaannya.

Mandagi dkk (2018), Ginting (2019) serta Wahda dkk (2018) menggapai hasil yang konsisten bahwasanya pemeriksaan tax bisa memdampaki tingkat kepatuhan tax, dimana pemeriksaan tax juga bisa berfungsi sebagai sarana pembinaan serta pengawasan wajib tax, sehingga wajib tax yang patuh akan meningkat.

2. Pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Konseling ialah bagian dari pendidikan serta bertujuan untuk menambah pengetahuan. Wardani serta Wati (2018) mengungkapkan semakin menarik konsultasi yang diberikan aparat tax maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib tax. Sementara itu, Hambani & Lestari (2020) juga menyatakan bahwasanya memberikan konsultasi pada waktu yang tepat serta memakai materiy yang mudah dipahami bisa meningkatkan kepatuhan wajib tax. Edukasi pertaxan ialah aktivitas yang dilakukan oleh Administrasi Umum Tax untuk memberikan wawasan serta information kepada masarakat agar masarakat memahami serta meningkatkan kepekaan pertaxan.

Konsultasi pertaxan ialah salah satu upaya fiskus untuk mendorong wajib tax dalam memenuhi kewajiban pertaxannya. Konsultasi tax sendiri bisa menyebarkan information terkait pertaxan kepada wajib tax sehingga memdampaki kepatuhan wajib tax dalam memenuhi kewajiban pertaxannya, sehingga berpotensi meningkatkan rasio kepatuhan wajib tax (Wardani & Wati, 2018).

Dermawan (2020) menyatakan dalam risetnya bahwasanya konsultasi pertaxan memberikan dampak positif pada tingkat kepatuhan wajib tax orang pribadi. Riset ini sejalan degan riset Ermawati & Afifi (2018) yang menjelaskan bahwasanya konsultasi pertaxan berdampak positif pada kepatuhan wajib tax. Hal ini menunjukkan bahwasanya kepatuhan wajib tax akan meningkat jika nasihat pertaxan yang diberikan oleh SAT meningkat. Sugeng & Rahmatillah (2017) menyatakan dalam risetnya bahwasanya semakin baik pendidikan pertaxan yang dilakukan fiskus maka kepatuhan tax

wajib tax akan meningkat. Wardhani & Daljono (2020) serta Burhan (2018) juga membuktikan dalam risetnya bahwasanya semakin banyak aktivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan kepada masyarakat atau wajib tax maka pengetahuan, pemahaman serta keterampilan teknis wajib tax di bidang pertaxan akan semakin meningkat meningkatkan lebih banyak.

3. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pemahaman wajib tax mengacu pada pemahaman wajib tax pada sistem pemungutan serta administrasi tax di Indonesia saat ini serta berbagai peraturan pertaxan yang berlaku. Sistem pemungutan serta pengadministrasian tax di Indonesia yakni sistem self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib tax untuk menghitung, membayar, serta melaporkan tax yang terutang. Dalam sistem pemungutan serta pengadministrasian tax yang demikian diperlukan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai alat pengendaliannya, serta pemahaman wajib tax pada peraturan perundang-undangan tersebut turut memdampaki berhasil tidaknya penerapan sistem pertaxan self-assessment.

Fitriadi (2022) menyatakan dalam risetnya bahwasanya pemahaman factor pertaxan memiliki dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib tax. Senada dengan hasil riset yang dilakukan oleh Permata & Zahroh (2022) serta Arviana & Sadjarto (2018), dimana menurut teori prilaku terencana berkaitan dengan keyakinan prilaku menjelaskan bahwasanya prilaku seseorang

memdampaki harapannya melalui Learn about tindakan serta konsekuensi seseorang untuk memahami perilaku. Semakin wajib pajak memahami taxnya, maka semakin besar pula peningkatan kepatuhan wajib pajak. Cahyani & Noviari (2019) serta Ariyanto & Nuswantara (2020) menyatakan dalam risetnya bahwasanya pemahaman tax berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh penggunaan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penerapan pertaxan ialah salah satu pengembangan teknologi information yang dilakukan oleh Administrasi Umum Tax pada tahun 1994. Peran aplikasi pertaxan yakni memantau laporan serta pembayaran wajib pajak serta bisa memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan dengan data serta information pertaxan yang dikumpulkan. dinyatakan oleh wajib pajak. Aplikasi pertaxan dibedakan menjadi internal (Intranet) serta aplikasi yang terdiri dari Direktorat Jenderal Sistem Information Tax (SIDJP), yaitu sistem information pengelolaan pertaxan di lingkungan kantor DJP modern dengan memakai perangkat keras serta perangkat lunak yang terhubung ke jaringan komputer.

Harjowiryono (2020) menyatakan bahwasanya kemudahan pengajuan tax akan meningkatkan kepatuhan eksekutif financial. Palguna & Dewi (2023) dalam risetnya menyatakan bahwasanya penerapan pertaxan online atau berbasis digital (e-registration, e-fill, e-SPT serta e-billing) menjadi factor yang mendorong wajib pajak untuk melaporkan kepatuhan. Visrizamet &


Frinaldi (2022) menunjukkan dalam risetnya bahwasanya semakin tinggi pengetahuan digitalisasi pertaxan, maka semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan wajib tax orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pertaxannya. Demikian pula hasil riset Hidayati & Muniroh (2023) serta Pratiwi & Sofya (2023) membuktikan bahwasanya pengajuan tax memudahkan dalam melakukan aktivitas pertaxan. Digitalisasi pertaxan didukung oleh aplikasi pertaxan antara lain e-registrasi, e-SPT, e-fill serta e-billing. Modernisasi sistem pertaxan yakni digitalisasi pertaxan serta kemajuan teknologi semakin memudahkan wajib tax dalam memenuhi kewajibannya.

5. Pengaruh sertifikasi bendahara terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Peran strategis Bendahara dalam pengelolaan financial negara mendorong perlunya pengembangan kompetensi serta profesionalisme secara berkelanjutan untuk menggapai pengelolaan financial nasional yang baik serta bertanggung jawab (Harjowiryono, 2020) Salah satu bentuk pengembangan kompetensi yang terstruktur yakni dengan diterapkannya Kebijakan Sertifikasi Bendahara secara wajib. Semua kementerian/lembaga nasional mengadopsi APBN untuk mengelola bendahara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016, Sertifikasi Bendahara yakni proses penilaian secara obyektif pada watak, kemampuan serta kemampuan menjadi Bendahara melalui sistem ujian sertifikasi.

Harjowiryono (2020) dalam risetnya menunjukkan bahwasanya sertifikasi bendahara berdampak pada kepatuhan kewajiban pertaxan. Purba (2021) serta Hendrawan (2016) menyatakan dalam risetnya bahwasanya sertifikasi eksekutif financial yakni suatu proses penilaian kepribadian, kemampuan serta keterampilan untuk menjadi seorang eksekutif financial, yang dilakukan secara sistematis serta obyektif dalam rangka meningkatkan kompetensi eksekutif financial eksekutif. .Kewajiban pertaxan peraturan. Lubis dkk (2022) serta dalam risetnya menunjukkan bahwasanya diskresi mengenai kewajiban bendahara memegang surat bendahara dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan pemerintah, yaitu melalui kepatuhan pada kewajiban pertaxan.

Kerangka ideologi riset ini diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Teoritis

D. Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban sementara pada suatu rumusan masalah riset, yang mana rumusan masalah riset tersebut dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Alasan mengapa dikatakan sementara yakni sebab jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori saja. Hipotesis dirumuskan berdasarkan kerangka yang ialah jawaban sementara atas pertanyaan yang dirumuskan (Sugiyono, 2020: 64). Berdasarkan landasan teori serta hasil riset-riset terdahulu, maka hipotesis riset ini dikemukakan:

- H₁. Diduga terdapat pengaruh positif intensitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah.
- H₃. Diduga terdapat pengaruh positif penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah.
- H₃. Diduga terdapat pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah.
- H₄. Diduga terdapat pengaruh positif penggunaan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah.
- H₅. Diduga terdapat pengaruh positif sertifikasi bendahara terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Metode

Riset ini ialah riset deskriptif kuantitatif dengan memakai data primer yaitu data yang diperoleh dari responden yang mengisi kuesioner secara langsung. Riset kuantitatif yakni riset yang didasarkan pada data kuantitatif, dimana data kuantitatif yakni data yang berbentuk numerik atau grafik (Suliyanto, 2018). Riset deskriptif yakni riset yang melakukan serta menganalisis satu atau lebih variable tanpa membandingkannya dengan variable lain (Suliyanto, 2018). Variable-variable tersebut diukur agar data yang berupa angka-angka bisa dianalisis menurut prosedur statistik.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Subyek riset ini yakni seluruh bendahara pengeluaran pemerintah daerah pada SKPD Badan Daerah Kabupaten Brebbs yang berjumlah 57 orang.

2. Sampel

Sample yakni sebagian dari kuantitas serta karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2019:61). Untuk mengidentifikasi responden sebagai sample yang mewakili populasi dalam riset ini, diperlukan teknik pengambilan sample yang tepat. Apabila populasinya banyak serta peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi sebab keterbatasan dana, tenaga,

serta waktu, maka peneliti bisa memakai sample yang diambil dari populasi tersebut. Sample yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). Sample riset ini yakni seluruh Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah yang berjumlah 2 orang serta Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing SKPD. Sekretariat daerah terdiri dari 8 departemen yaitu Departemen Umum, Departemen Pemerintahan, Departemen Perekonomian, Departemen Pembangunan, serta Departemen Kesejahteraan Sosial. , Departemen Hukum, Departemen Institut serta Departemen Pengadaan Jasa, sebanyak 106 sample. Oleh sebab itu, pemakaian seluruh populasi tanpa harus menarik sample riset sebagai unit observasi disebut teknik sensus atau teknik sampling jenuh. Berikut institut-institut yang bekerja di wilayah Kabupaten Brebbs yang dijadikan peneliti sebagai sample riset ini:

Tabel 3.1 Sample Riset

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah
1.	Agensi Perancangan, Penyelidikan serta Pembangunan Baperlitbangda (Baperlitbangda)	2
2.	Badan Pengelolaan Financial serta Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes	2
3.	Biro Sumber Daya Manusia serta Kestaffan Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Brebes	2
4.	Biro Pengurusan Bencana Daerah (BPBD) Brebes	2
5.	Badan Perpaduan Negara serta Politik (Bakesbangpol) Daerah Brebes	2
6.	Kantor Pelayanan Tax Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes	2

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda serta Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes	2
8.	Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebus.	2
9.	Divisi Pelayanan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Penataan Ruang Kabupaten Brebus (DPSDAPR).	2
10.	Kementerian Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Kabupaten Brebes	2
11.	Dinsos Kab Brebes	2
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengelolaan Kependudukan serta Keluarga Berencana (DP3KB) Brebes	2
13.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebus.	2
14.	Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Brebus.	2
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes	2
16.	Pejabat Perhubungan Daerah Brebes (Dishub)	2
17.	Dinas Komunikasi, Informatika serta Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebus.	2
18.	Dinas Koperasi Usaha Mikro serta Perdagangan (Dinkopumdang) Kabupaten Brebus.	2

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah
19.	Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) Kabupaten Brebes.	2
20.	Pusat Pelayanan Kebudayaan serta Pariwisata (Dinbudpar) Kabupaten Brebes.	2
21.	Dinas Kearsipan serta Perpustakaan Kabupaten Brebus (Dnarpus).	2
22.	Dinas Perikanan (Dincan) Cub Brebes	2
23.	Dinas Pertanian serta Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes	2
24.	Dinas Peternakan serta Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Brebus.	2
25.	Kementerian Perindustrian serta Ketenagakerjaan (Dinperinaker) Kabupaten Brebes	2
26.	Sekretariat Daerah	8
27.	Sekretariat DPRD	2
28.	Inspektorat	2
29.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	2
30.	RSUD Brebes	2
31.	RSUD Bumiayu	2
32.	RSUD Ir Soekarno	2
33.	Dinas Kesehatan	2
34.	Kec. Brebes	2
35.	Kec. Jatibarang	2
36.	Kec. Wanasari	2
37.	Kec. Songgom	2
38.	Kec. Bulakamba	2
39.	Kec. Tanjung	2

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah
40.	Kec. Losari	2
41.	Kec. Kersana	2
42.	Kec. Ketanggungan	2
43.	Kec. Banjarharjo	2
44.	Kec. Larangan	2
45.	Kec. Tonjong	2
46.	Kec. Bumiayu	2
47.	Kec. Paguyangan	2
48.	Kec. Sirampog	2
49.	Kec. Bantarkawung	2
50.	Kec. Salem	2

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konsep ialah diagram batas yang ialah penjelasan sederhana, jelas serta tegas pada suatu konsep. Definisi konseptual riset ini yakni:

- a. Intensitas pemeriksaan tax (X1) yakni pengawasan pada ketaatan wajib tax pada peraturan pertaxan serta penerapan sistem self assessment (Rahayu, 2021: 287).
- b. Edukasi pertaxan (X2) ialah suatu sistem yang secara terus menerus memberikan information, konsultasi serta bimbingan pertaxan kepada masarakat, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta kemauan anggota masarakat untuk memperoleh hak serta memenuhi kewajiban pertaxannya (Yogasara, 2018: 22).
- c. Pengertian pertaxan (X3) ialah suatu proses serta cara memahami atau

memahami peraturan perundang-undangan pertaxan (Safitri, 2021: 12).

- d. Aplikasi Pertaxan (X4) yakni aplikasi yang dipakai Wajib Tax untuk memenuhi hak dan/atau kewajiban pertaxannya, meliputi pendaftaran sebagai Wajib Tax, pengurangan serta pemungutan tax, pelaporan SPT serta penunjang pembayaran tax (Administrasi Umum Tax, 2024)
- e. Sertifikasi Bendahara (X5) yakni proses penilaian secara sistematis serta obyektif pada karakter, kemampuan, keterampilan serta keahlian untuk menjadi bendahara melalui ujian sertifikasi (Menteri Financial, 2017).
- f. Kepatuhan (Y) yakni motivasi individu, kelompok, atau institut untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai aturan yang telah ditetapkan (Burton & Jatmiko, 2019)

2. Operasional Variabel

Definisi operasional yakni pemahaman yang terbatas pada variable yang diteliti serta mencerminkan indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur variable yang bersangkutan. Definisi operasional variable dalam riset ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional

Variable	Dimensi	Indicator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Pertaxapn Bendahara Pengeluaran Burton & Jatmiko (2019)	Kepatuhan formal	1. Ajukan tax tepat waktu 2. Tidak pernah dihukum membayar tax 3. Tidak ada tunggakan tax	Interval
	Kepatuhan materyal	4. Membayar setoran tax penghasilan sesuai peraturan 5. Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai ketentuan 6. Menghitung degan benar tax penghasilan yang terutang	
Intensitas Pemeriksaan Tax (Rahayu, 2021:287)	Kualitas sumber daya	1. Pendidikan penguji 2. Pengalaman kerja	Interval
	Integritas pemeriksa	3. Bertanggungjawab 4. Penuh dedikasi	
	Rasio pemeriksa serta teknologi information	1. Jumlah penguji 2. Pemakaian peralatan teknis	
	Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	3. Konfirmasikan faktanya 4. Bukti konfirmasi	
	Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan	1. Menyatakan penbisa 2. Perbincangan akhir	
Penyuluhan Tax Winerungan (2013); Putriani serta Budiarta (2016)	Sosialisasi	1. Hubungan degan Bendahara 2. Bersosialisasi secara rutin	Interval
	Diskusi	3. Diskusikan degan manajer financial 4. Diskusi degan pimpinan lembaga	

Variable	Dimensi	Indicator	Skala Pengukuran
	Information dari petugas tax	1. Petugas tax memberikan information langsung kepada bendahara 2. Information tidak langsung	
	Web site Ditjen tax	3. Website memiliki information yang cukup 4. Respon petugas tax pada website	
Pemahaman Pertaxan (Rahayu, 2021:141)	Pengetahuan mengenai ketentuan umum serta tata cara pertaxan	1. Hak serta kewajiban Wajib Tax dalam memungut tax pertambahan nilai 2. Hak serta kewajiban Wajib Tax untuk memotong PPh 22 3. Prosedur pelaporan	Interval
	Pengetahuan mengenai sistem pertaxan	4. Sistem pertaxan saat ini 5. Kewajiban pertaxan Wajib Tax	
	Pengetahuan mengenai fungsi pertaxan	6. Fungsi penerimaan 7. Fungsi mengatur	
Pemakaian Aplikasi Pertaxan (Hartono, 2018:24)	Kenyamanan akses	1. Fungsi penerimaan 2. Penyesuaian fungsi	Interval
	Keluwesan sistem	3. Kemudahan akses 4. Waktu akses	
	Integritas sistem	1. Jangan memermalukan pemakai 2. Tidak ada akses oleh orang yang tidak berkepentingan	
	Waktu respon	3. Waktu sistem diperlukan	

Variable	Dimensi	Indicator	Skala Pengukuran
		4. Keakuratan pemrosesan input	
Sertifikasi Bendahara (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-23/PB/2017)	Menentukan kelayakan	1. Kelayakan untuk melaksanakan tugas 2. Pengiktirafan kebolehan	Interval
	Menjamin pemeliharaan mutu kompetensi	3. Meningkatkan kemampuan pengelola financial 4. Jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab perbendaharaan	
	Meningkatkan profesionalisme	5. Profesionalisme Manajer Financial 6. Pengelolaan financial nasional	
	Meningkatkan kualitas pengelolaan financial Negara	7. Peningkatan kualitas pengelolaan financial 8. Keterampilan manajemen financial	

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada riset ini dilakukan dengan memakai teknik kuesioner. Menurut Hariwijaya serta Triton (2020:61), kuesioner (kuesioner) yakni alat pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Kuesioner untuk riset ini diberikan kepada Direktur Financial Belanja Pemerintah Kabupaten Brebbs. Untuk mengukur penbisa responden dipakai skala likert. Dalam skala Likert yang dipakai untuk tujuan analisis kuantitatif, jawabannya diberi skor, misalnya.

Tabel 3.3
Daftar Skala *Likert*

No	Uraian	Skor
1	Amat setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak setuju	2
5	Amat tidak setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2020:94).

E. Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2018:211), validitas yakni ukuran yang menunjukkan tingkat validitas serta keseragaman suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika mengungkapkan apa yang diharapkan atau secara akurat mengungkapkan data tentang variable yang diteliti. Dalam riset ini, korelasi item dipakai. Korelasi antar item serta total skor item dihitung memakai rumus korelasi product-moment.

Keefektifan setiap item bisa dilihat dari perhitungan korelasi product moment. Kriteria validitasnya yakni $r_{xy} > r_{tabel}$. Perhitungan memakai rumus korelasi product moment dengan tingkat signifikansi 5%. Jika r bernilai $\geq r_{tabel}$, maka item pernyataan tersebut dikatakan valid atau valid. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka item pernyataan dianggap tidak sah.

2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Reliabilitas menunjukkan pemahaman bahwasanya suatu instrumen cukup bisa dipercaya untuk dipakai sebagai alat pengumpulan data sebab

kinerja instrumen tersebut baik. Alat yang baik tidak akan membuat responden bias pada jawaban tertentu. Kalau realistis memang diambil beberapa kali, tapi semuanya sama saja. Keandalan mengacu pada rendahnya tingkat keandalan sesuatu, artinya bisa dipercaya, sehingga bisa diandalkan (Arikunto). , 2018: 221). Selain harus efektif, instrumen tersebut juga harus bisa diandalkan. Instrumen yang reliabel yakni instrumen yang menghasilkan data yang sama bila dipakai berkali-kali untuk mengukur objek yang sama (Arikunto, 2018: 221). Dalam riset ini untuk mengetahui reliabilitas instrumen dipakai rumus Alpha. Berdasarkan perhitungan bisa diperoleh reliabilitas instrumen untuk setiap item kuesioner. Jika nilai reliabilitas > dari 0,7 maka kuesioner dinyatakan reliabel (Ghozali, 2018).

F. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

Analisis data yang dipakai dalam riset ini untuk menguji hipotesis yakni pengujian hipotesis klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis berupa pengujian simultan serta parsial, serta koefisien determinasi.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ialah tahapan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran deskriptif jawaban responden pada setiap variable riset. Analisis dilakukan dengan memakai teknik analisis eksponensial. Analisis angka indeks yakni untuk mengetahui persepsi responden secara keseluruhan pada variable yang diteliti, sehingga indeks jawaban responden dihitung dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai indeks} = ((\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5)) / 5.$$

Untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden pada masing-masing variable, maka skor rata-rata dari hasil tersebut akan dihitung berdasarkan metode tiga kotak. Menurut Ferdinand (2019), angka jawaban responden tidak dimulai dari 0, melainkan 10 hingga 100. Dengan memakai metode tiga kotak maka rentang angka 90 dibagi menjadi 3 bagian sehingga diperoleh rentang masing-masing bagian yaitu 10.00 – 40.00 menunjukkan kesadaran responden rendah, serta 40.01 – 70.00 menunjukkan kesadaran responden Sedang, 70.01 - 100 menunjukkan kesadaran yang tinggi di kalangan responden

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik yakni yang memenuhi asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas. Oleh sebab itu, sebelum menguji hipotesis perlu dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, serta heteroskedastisitas. Berikut penjelasan mengenai pengujian hipotesis klasik yang akan dilakukan dalam riset ini (Ghozali, 2018: 105-140).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dirancang untuk menguji apakah variable pengganggu atau variable sisa dalam model regresi berdistribusi normal. Seperti kita ketahui bersama, uji t serta F mengasumsikan nilai residu mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, uji statistik tidak akan valid untuk ukuran sample yang kecil. Uji ini diperlukan sebab semua perhitungan statistik parametrik mengasumsikan distribusi normal. Jika analisis memakai metode parametrik maka syarat normalitas harus

dipenuhi, yaitu data berasal dari distribusi normal. Riset ini memakai uji statistik untuk uji normalitas yaitu analisis uji statistik Kolmogorov Smirnov sample tunggal non parametrik.

Aturan pengambilan keputusan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov yakni jika probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka menunjukkan bahwasanya data yang akan diuji berbeda signifikan dengan data normal baku, yaitu data tidak normal. Sebaliknya jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti data yang akan diuji berbeda nyata dengan data normal baku yang berarti data tersebut normal (Ghozali, 2018).

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dirancang untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variable independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variable independen. Jika variable-variable independen saling berkaitan, maka variable-variable tersebut tidak ortogonal. Variable ortogonal ialah variable bebas yang nilai korelasi antar variable bebasnya yakni nol. Multikolonieritas dilihat dari (1) nilai toleransi serta kebalikannya (2) variance inflasi factor (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan bahwasanya masing-masing variable independen bisa dijelaskan oleh variable independen lainnya.

Secara sederhana, setiap variable independen menjadi variable dependen (terikat) serta dimoderasi oleh variable independen lainnya. Nilai tersebut mengukur variabilitas variable independen terpilih yang

tidak bisa dijelaskan oleh variable independen lainnya. Oleh sebab itu, nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF rendah serta tinggi (sebab $VIF = 1/\text{toleransi}$). Tipikal nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yakni nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat penjajahan yang masih bisa ditoleransi. Misalnya nilai toleransi = 0,10 sama dengan tingkat kolonisasi 0,95. Meskipun multikolinearitas bisa dideteksi melalui nilai Tolerance serta VIF, namun kita masih belum mengetahui variable independen mana yang berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2018:105).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dirancang untuk menguji apakah terdapat ketimpangan varians antara residu suatu observasi dengan residu observasi lainnya dalam suatu model regresi. Jika varians residual suatu observasi tetap dengan observasi yang lain maka disebut homoskedastisitas; jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik bersifat heteroskedastis atau tidak mengalami heteroskedastisitas. Sebagian besar data cross-sectional mengandung heteroskedastisitas sebab kumpulan data tersebut mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, serta besar). Analisis dasar:

- 1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, mula-mula melebar kemudian menyempit), maka hal ini menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.

- 2) Apabila tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik tersebar di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Gozali, 2018:139).

3. Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda dirancang untuk mengetahui hubungan fungsional antara variable independen serta variable dependen. Rumus yang dipakai yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Keterangan:

- \hat{Y} = Variable dependen yaitu kepatuhan pelaksanaan kewajiban pertaxan
- α = Konstanta
- $\beta_1, -\beta_5$ = Koefisien regresi
- X_1 = Intensitas pemeriksaan tax
- X_2 = penyuluhan tax
- X_3 = pemahaman pertaxan
- X_4 = pemakaian aplikasi pertaxan
- X_5 = sertifikasi bendahara
- ϵ = Error

4. Pengujian Hipotesis

- a. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan atau goodness-of-fit model pada riset ini memakai uji F yang dipakai untuk mengetahui apakah model dalam riset memenuhi kriteria fit (Ghozali, 2018). Keputusan untuk menguji model goodness-of-fit juga didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui program SPSS, sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka model dinyatakan tidak layak atau tidak fit.
- 2) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka model dinyatakan layak atau fit.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa besar dampak satu variable independen pada variable dependen dengan asumsi variable independen lainnya konstan (Ghozali, 2018). Keputusan pengujian hipotesis sebagian juga didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh melalui hasil pengolahan data program statistik parametrik SPSS (Santoso, 2018:168), sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.
- 2) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variable terikat. Nilai R^2 antara 0 serta

1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi yakni untuk mengetahui dampak variable independen pada variable dependen. Jika membisa nilai R^2 maka membisa nilai tinggi itu baik tetapi jika membisa nilai R^2 rendah berarti model regresinya buruk (Ghozali, 2018).